

**SYIRKAH AL-'INĀN DALAM PEMBAGIAN WARIS (STUDI
TERHADAP PASAL 189 KOMPILASI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

ACHMAD ASHROFI

NIM. 12350029

PEMBIMBING:

DRS. SUPRIATNA, M.SI

NIP. 19541109 198103 1 001.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah model rumusan fikih yang membahas mengenai perkawinan, kewarisan dan wakaf yang diambil dari lintas mazhab yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum Islam masyarakat Indonesia yang mempunyai adat-istiadat dimana fikih disusun sebagai bentuk akomodasi antara Hukum Islam dan unsur-unsur lain yang berada dalam masyarakat Indonesia seperti adat istiadat. Tidak heran, jika di dalamnya terdapat berbagai konsep yang tidak dapat ditemukan dalam konsep fikih Islam secara umum. Salah satunya adalah konsep tentang kewarisan lahan pertanian yang kurang dari 2 hektar, atau biasa disebut pasal kewarisan kolektif KHI yang termuat dalam pasal 189 KHI di dalam Buku II tentang Kewarisan. Rumusan dalam pasal 189 KHI berbunyi agar apabila terdapat lahan pertanian sebagai harta waris yang kurang dari 2 hektar, maka tanah tersebut tidak perlu dibagi kecuali ada kondisi ahli waris membutuhkan uang. Pasal 189 tersebut hanya terdiri dari dua ayat dan tidak mempunyai penjelasan dibagian halaman penjelasan pasalnya. Sehingga apabila hal tersebut diperbandingkan dengan hukum kewarisan dalam Islam maka akan terdapat ketimpangan, dimana hukum waris Islam menganut asas individual yang menghendaki pembagian secara personal berapapun harta warisan tersebut. Dari beberapa uraian tersebut itulah penulis tertarik untuk meneliti pasal 189 KHI.

Peneliti berusaha menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang pasal 189 KHI tersebut untuk mengetahui bagaimana posisi pasal 189 KHI dalam Hukum Islam. Untuk menguraikan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan normatif,

yaitu dengan mendasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis serta asas-asas umum dalam hukum Islam untuk melihat bagaimana hukum kewarisan dalam Islam serta akan mengambil kesimpulan secara induktif. Peneliti menggunakan penelitian pustaka dengan menghimpun berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

Selanjutnya, peneliti menyimpulkan bahwa kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Pasal 189 KHI tidak berseberangan dengan hukum Islam selama tata cara pembagiannya tetap mengacu dengan asas-asas hukum kewarisan Islam dengan cara membagi tanah dengan sistem saham yang akan dikelola dengan menggunakan konsep *syirkah al-'Inān* dalam kajian *fiqh mu'āmalat*.

Kata Kunci : *Syirkah*, Kewarisan Kolektif, Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Sripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Achmad Ashrofi

NIM : 12350029

Judul Tesis : ***Syirkah al-'Inān dalam Pembagian Waris (Studi Pasal 189 KHI)***

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Islam Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Sripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1440 H
18 April 2019 M

Pembimbing

Drs. Supriatna, M.Si
NIP. 19541109 198103 1 001.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Ashrofi

NIM : 12350029

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “*Syirkah al-'Inān* dalam Pembagian Waris (Studi Pasal 189 KHI)” adalah benar-benar karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusunan sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1440 H
18 April 2019 M



NIM. 12350029



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-216/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : SYIRKAH AL-‘INAN DALAM PEMBAGIAN WARIS (STUDI TERHADAP PASAL 189 KOMPILASI HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD ASHROFI
Nomor Induk Mahasiswa : 12350029
Telah diujikan pada : Jumat, 26 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 26 April 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا



“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan • Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan¹.” (Al-Qur’an, Surah Asy-Syarh, ayat 5-6).

¹ Al-Mahira, *Qur’an Hafalan dan Terjemahan*, (Jakarta: Penerbit Al-Mahira, 2015), hlm. 596.

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI AKU PERSEMBAHKAN

UNTUK KELUARGA TERCINTA

DAN ALMAMATER TERCINTA

JURUSAN AL AHWAL ASY-

SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN

KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين ،
أما بعد

Puji Syukur penyusun panjatkan kepada Allah Ta'ala, yang dengan rahmat dan karunia, serta belas kasih-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Syirkah al-‘Inān dalam Pembagian Waris (Studi terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam)*” dengan baik. *Ṣalawāt* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di *yaumul qiyamāh* kelak.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah/Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi yang telah penyusun selesaikan ini masih mempunyai berbagai macam kekurangan, maka dari itu penyusun berharap kritik dan saran konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selesaiannya skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dorongan, baik dari segi moril maupun

materiil, sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi selama proses penyusunan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat, penyusun ingin menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag. M.Ag. selaku ketua jurusan program studi Hukum Keluarga Islam/Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak DR. Samsul Hadi, S.Ag. M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang dengan penuh perhatian meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih yang sebesar-besarnya, karena telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan serta masukan sampai akhirnya skripsi ini selesai disusun;
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta jajaran staf Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

7. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Ali Mansyur serta Ibu Eny Yulis Setyaningsih, Adikku tercinta satu-satunya Dzikrina Salsabil Naziihah, serta Keluarga Besar penyusun yang telah mendoakan penyusun, memberikan semangat dan dorongan dari awal permulaan skripsi ini disusun, bahkan ketika penulis jatuh sakit selama kurang lebih 3 tahun, sampai pada perjuangan kembali penyusun, sehingga akhirnya skripsi ini selesai disusun dengan baik;
8. Ketiga Sahabatku, Muhammad Fajar Nurcahyo, S.Pd.i, Rifky Masroni, S.Sos.I, dan Urfan Taufik yang selalu senantiasa menemani, menghibur, membantu, mendorong, menyemangati, mendoakan serta selalu mendengarkan segala cerita penyusun selama skripsi ini disusun;
9. Terimakasih kepada teman dan sahabat satu Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah/Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu senantiasa membantu dan mendengarkan kisah-kisah perjuangan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan apa yang telah mereka berikan mendapat imbalan dari Allah SWT. Amin.

Akhir kata dari penyusun, penyusun hanya berharap kepada Allah Swt. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 12 Sya'ban 1440 H

18 April 2019 M

Penyusun

Achmad Ashrofi

12350029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak	tidak dilambangkan
ب	Ba'	dilambangkan	be
	Ta'	b	te
ت	Sa'	t	es (dengan titik diatas)
	Jim		je
ث	Ha'	ṣ	ha (dengan titik di bawah) ka dan ha
	Kha'	j	
ج	Dal	ḥ	de
	Zal		zet (dengan titik di atas)
ح	Ra'	kh	
	Za'	d	er
خ	Sin		zet
	Syin	ẓ	es
د		r	es dan ye
	Sad	z	
ذ	Dad	s	es (dengan titik di bawah)
	Ta'	sy	

ر	Za		de (dengan titik di bawah)
ز	'ain	ş	
س	gain	d	te (dengan titik di bawah)
ش	fa'	ţ	
	qaf	z	zet (dengan titik di bawah)
	kaf	'	
	lam	g	koma terbalik di atas
	mim	f	ge
	nun	q	ef
ص	waw	k	qi
	ha'	'l	ka
ض	hamzah	'm	'el
	ya	'n	'em
ط		w	'en
ظ		h	w
ع		,	ha
غ		y	apostrof
ف			ye
ق			
ك			

ل			
م			
ن			
و			
هـ			
ء			
ي			

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya'	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	mati		ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ū furūd</i>
	Dammah + wawu mati فروض			

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم		ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول		ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

الْقُرْآن	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السَّمَاءِ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسِ	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II KONSEP HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM 22

- A. Pengertian Hukum Kewarisan dalam Islam 22
- B. Dasar Hukum Kewarisan dalam Islam 24
- C. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam 32
- D. Rukun dan Syarat Kewarisan dalam Islam 37
- E. Konsep *Syirkah* dalam Hukum Islam 41
- F. Konsep '*Urf*' 48

BAB III KEWARISAN KOLEKTIF DALAM KOMPILASI

HUKUM ISLAM (KHI) 54

- A. Sejarah Kompilasi Hukum Islam 54
- B. Asas-Asas Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam 63
- C. Problematika Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam 67
- D. Kewarisan Kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam 71

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN
KOLEKTIF DALAM PASAL 189**

KOMPILASI HUKUM ISLAM 75

- A. Pengaruh Adat terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam 78
- B. Pengaruh Undang-Undang Agraria terhadap Pasal 189
Kompilasi Hukum Islam..... 81
- C. Kewarisan Kolektif dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam
sebagai *Syirkah al- 'Inān* 87
- D. Kewarisan Kolektif sebagai '*Urf Saḥīḥ*' 94

BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran-Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses saling mewarisi akan terjadi pada setiap manusia di muka bumi ini karena sifat manusia yang akan selalu beregenerasi. Dalam proses ini peralihan harta tersebut, terkadang terjadi permasalahan-permasalahan yang kompleks. Islam sebagai sebuah ajaran, juga telah mengatur mengenai fenomena ini dalam sebuah hukum tersendiri yang disebut hukum kewarisan. Hukum kewarisan mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup.¹

Hukum mengenai kewarisan di dalam Islam, diatur di dalam beberapa surat dalam al-Qur'an, diantaranya adalah dalam surat *An-Nisā'*. Dalam surat tersebut ayat-ayat tentang kewarisan dijelaskan dengan begitu detail dan lengkap. Bahkan beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa aturan yang paling detail yang pernah diturunkan dalam al-Qur'an adalah aturan mengenai kewarisan tersebut. Hal tersebut bukan hanya karena ayat tersebut telah menyebutkan siapa saja orang yang berhak mendapatkan warisan tetapi juga menyebut bagian orang-orang yang dinyatakan berhak mendapatkan harta waris tersebut.

Selain dalam al-Quran, aturan terkait kewarisan juga dijelaskan melalui beberapa hadis Nabi untuk dapat memahami perkara-perkara yang mungkin timbul dalam kewarisan. Untuk memahami keduanya secara baik, para Ulama juga sudah menjelaskannya lebih rinci lagi di

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hlm. 5.

dalam fikih-fikih mazhab pada abad pertengahan silam. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, meskipun aturan mengenai kewarisan telah diatur dengan jelas dalam dua sumber hukum utama dalam Islam bahkan dalam aturan fikih konvensional, dalam realitanya, umat Muslim di dunia dalam melakukan perpindahan harta waris cenderung variatif, tidak hanya menerapkan apa yang telah diwahyukan dalam kitab suci al-Qur'an secara literal, tetapi terkadang tidak jarang yang melakukannya dengan memperhatikan sisi lain seperti kemaslahatan, sehingga terkadang aplikasi kewarisan umat Islam cenderung dinamis dan membuka celah kemungkinan untuk berasimilasi dengan sistem masyarakat lainnya seperti adat.

Fenomena di atas dapat dilihat dari penerapan aturan kewarisan Islam pada masyarakat Indonesia. Meskipun Umat Islam sudah mengenal hukum Islam dari semenjak abad Pertama *Hijriyah*, yaitu ketika Islam masuk ke Indonesia sebagai tahapan permulaan dan terus berlangsung², tetapi umat Islam Indonesia, yang mempunyai kondisi dan kebutuhan hukum yang berbeda, dalam beberapa hal terkadang tidak mengikuti apa yang terdapat dalam syariah maupun kitab-kitab fikih konvensional, mereka menyilangkannya dengan sisi-sisi lain seperti adat dan hal-hal yang dibutuhkan lainnya untuk mencapai kemaslahatan dalam konteks bangsanya sendiri. Tetapi meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri peran kitab-kitab fikih konvensional yang merupakan penjabaran dari syariah dalam hal kewarisan tetap memainkan peran penting dan menjadi rujukan dalam masyarakat muslim Indonesia.

² Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 187.

Peran penting hukum Islam terutama dalam kitab-kitab fikih konvensional bahkan masih menempati posisi yang kuat ketika masa penjajahan. Basiq Djalil menyebutkan dalam bukunya yang berjudul *Preadilan Islam* menambahkan, pada saat itu bahkan ada instruksi dari Gubernur Jendral dan juga Bupati, khususnya yang berada di Pantai Utara Jawa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan perdata sesuai ajaran Islam, selain itu, pada tahun 1882 juga terbit *Staatblad* tentang pembentukan *Priesteraad* (Pengadilan Agama). Meskipun begitu, hukum Islam memang tidak luput dari politisasi penjajah seperti adanya penggunaan Teori *receptie* oleh Snouck Hourgronje dan kawan-kawan dalam memandang hokum Islam³, tetapi penerapan hukum Islam yang mengacu pada kitab-kitab fikih konvensional tidak lantas hilang dan digantikan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh para penjajah kala itu. Malah setelah memasuki masa kemerdekaan, tuntutan penerapan hukum Islam semakin gencar disuarakan bersamaan dengan semakin menguatnya posisi Peradilan Agama sebagai lembaga yang menerapkan hukum Islam yang telah lama ada di Indonesia.

Hal tersebut turut menambah suatu wacana baru mengenai pentingnya rujukan hukum materiil hakim dalam memutuskan perkara dan memperkuat wacana penerapan Hukum Islam di Indonesia, termasuk dalam bidang kewarisan karena ketidakmungkinan penggunaan kitab-kitab fikih konvensional sebagai dasar rujukan hakim Peradilan Agama.

³ *Ibid.*, hlm. 188.

Untuk menindaklanjuti rencana pembentukan unifikasi hukum Islam tersebut disepakatilah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukkan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang ada kala itu, salah satunya adalah karena ketiadaan kesatuan dasar hukum bagi hakim Peradilan Agama dalam memecahkan berbagai problema hukum Islam termasuk dalam bidang waris. Pada saat itu, para hakim peradilan agama dalam memutuskan perkara masih mendasarkan pada kitab-kitab fikih klasik yang sangat banyak dan beragam. Hal ini tentu menimbulkan dampak yang tidak baik bagi perkembangan hukum yang ada, apabila tidak ada unifikasi, dampak tidak baik yang berpeluang menjadi permasalahan seperti ketidakseragaman hasil putusan hakim terhadap suatu perkara yang sama sampai permasalahan tuntutan orang perorangan yang merasa dirugikan karena perkaranya ditangani dengan kitab yang tidak sesuai dengan mazhab yang ia anut. Sehingga ditunjuklah tim khusus untuk membahas permasalahan perumusan hukum perdata Islam Indonesia ini.

Dalam menyusun materi unifikasi hukum perdata Islam tersebut, digunakan beberapa kitab-kitab fikih klasik yang disesuaikan dengan kondisi serta mazhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia, diantara kitab yang dijadikan sebagai bahan perumus dasar adalah *Nihāyat al-Muhtāj*, *I'ānat al-Tālib īn*, *Bulghāt al-Sālik*, *al-Mudawwana al-Kubrā*, *al-Umm*, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-*

Muqtaṣid, al-Islām Aqīda wa Syarīa, al-Muḥalla, al-Wajīz, Fiqh al-Sunnah, Kashf al-Qinā' I'an al-Tadmin al-Sinā'i, dan lain-lainnya.⁴

Dari kitab-kitab tersebutlah akhirnya dirumuskan suatu bentuk unifikasi dalam hukum Perdata Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari tiga buku. Buku pertama mengenai perkawinan, buku kedua mengenai kewarisan dan buku ketiga mengenai perwakafan. Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam ini bukan berarti tugas umat Islam Indonesia sudah selesai, karena Kompilasi tersebut hendaknya dikawal dan selalu diperhatikan terkait dengan materi-materinya dan relevansinya dengan zaman. Terkait dengan materi Kompilasi Hukum Islam, beberapa penelitian telah diselenggarakan dan hasilnya menurut beberapa ulama, ada beberapa pasal yang patut diperhatikankarena diduga tidak terdapat dalam hukum Islam terutama fikih konvensional.

Diantara isi yang dipertanyakan tersebut adalah pasal 189 ayat (1) yang berbunyi “Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan”, serta ayat berikutnya yang berbunyi “bila ketentuan tersebut sebagaimana ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya

⁴Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010)., hlm. 53.

kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing”.

Ada beberapa permasalahan dalam pasal tersebut yang patut untuk dipertanyakan, Pasal tersebut menyebut sebuah jumlah (kurang dari 2 hektar) sebagai syarat untuk bolehnya harta waris yang berupa lahan pertanian tidak dibagi-bagi, jika dicermati hal tersebut cukup berbeda dengan kebiasaan maupun cara masyarakat dalam membagi waris dalam kasus kewarisan tanah/lahan yang biasanya cenderung untuk dijual dan dibagi secara individual meskipun jumlahnya sedikit, sehingga jumlah kurang dari dua hektar dalam tanah pertanian sebagai syarat patut untuk dipertanyakan.

Selain itu, tanda tanya yang lebih besar dapat kembali dilihat dalam kata “supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama bagi para ahli waris”, karena kata dalam pasal tersebut juga tidak dijelaskan lebih lanjut dalam lembar penjelasan pasal, hal-hal yang perlu dijelaskan seperti tata cara lebih detail mengenai pembagian kewarisan lahan pertanian yang kurang dari 2 hektar membuat pasal ini menjadi berkemungkinan untuk disalahfahami. Sehingga secara literal dalam satu pasal dua ayat tersebut tampak seperti adanya kebolehan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk membagi kewarisan lahan pertanian secara kolektif, bukan individual pada tanah pertanian yang kurang dari 2 hektar. Apalagi dalam terma hukum adat, sistem pembagian dengan tanpa dibagi-bagi telah dikenal dalam beberapa suku seperti dalam sebagian masyarakat Indonesia, yaitu pada masyarakat Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau menganut asas kewarisan kolektif dalam membagi harta warisnya. Harta yang mempunyai hak bersama oleh para pewarisnya ini biasanya berupa tanah.⁵

Kondisi ketidakjelasan pasal yang mengarah pada indikasi dapat diterapkannya kewarisan secara kolektif tersebut tentu saja memberikan tanda tanya dalam kaitannya dengan tata cara pembagian dalam fikih mawaris yang bersifat individual. Bahkan pembagian secara individual tersebut telah dijadikan asas tersendiri dalam hukum kewarisan Islam klasik berdasarkan interpretasi para ulama terhadap nas-nas serta hadis tentang kewarisan.

Melihat kondisi diatas, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan pasal 189 dalam Kompilasi Hukum Islam untuk menemukan jawaban apakah pasal tersebut konsisten terhadap Hukum Islam atau tidak, mengingat fungsi Kompilasi Hukum Islam yang begitu penting dan didaulat sebagai Fikih Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“*Syirkah al-‘Inān* dalam Pembagian Waris (Studi terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam)”**.

⁵Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), hlm. 233.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan, maka dapat ditarik pokok permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu : bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan kolektif yang terdapat dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari yang telah diuraikan dalam pokok masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kewarisan kolektif yang terdapat di dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam menurut Hukum Islam secara umum agar dapat ditarik sebuah pernyataan bahwa pasal tersebut sesuai atau tidak dengan aturan kewarisan yang ada di dalam Islam.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kajian Hukum Kewarisan Islam di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pencerahan bagi masyarakat yang akan menggali permasalahan dan pemecahan yang ada relevansinya dengan hasil penelitian berkaitan dengan kewarisan kolektif dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam serta menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan terkait dengan kewarisan pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa karya tulis yang berhubungan dengan penelitian tentang kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam ini. Karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

Beberapa penelitian tentang Kewarisan Kolektif diantaranya adalah penelitian tentang kasus kewarisan kolektif yang ada di Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya yang mengelola lahan pertanian dari kewarisan secara kolektif bergiliran, tanpa pembagian secara individual sama sekali dalam Skripsi RH Syamsuddin yang berjudul “Pembagian Waris Kolektif (Studi Kasus di Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pematang Jaya Tengah). Penelitian yang lain terkait dengan kewarisan kolektif adalah penelitian tentang tata cara/aplikasi pembagian kewarisan dalam masyarakat Minangkabau yang menggunakan sistem kewarisan kolektif dalam Disertasi Amir Syarifuddin yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau”.

Beberapa penelitian tentang Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam yang memuat aturan tentang kewarisan kolektif, diantaranya adalah penelitian kewarisan kolektif dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam sebagai perbandingan dengan hukum adat seperti yang diteliti dalam skripsi Imam Chanafi yang berjudul “Kewarisan Kolektif Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Perbandingan)”, Penelitian tentang Pengaruh Mazhab Syafi’iyah dalam Pasal 189 serta beberapa pasal lainnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang ditulis dalam artikel ilmiah Fatimah Zuhrah dengan judul “Pengaruh Mazhab Syafi’i terhadap Hukum Kewarisan di Indonesia”, Penelitian tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama tentang Pasal 189 Kompilasi

Hukum Islam yang dilihat menggunakan konsep *Maṣlahah Mursalah* seperti yang ditulis dalam skripsi Adi Candra Ibrahim dengan judul “Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam dalam Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian yang Kurang dari 2 (dua) ditinjau dari *Maṣlahah Mursalah* (Pandangan Hakim Agama Kraksaan), Penelitian tentang Kewarisan Islam yang ada di Indonesia salah satunya Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil asimilasi dari hukum Islam dan kebudayaan yang ada di Indonesia seperti yang ditulis oleh Yuliatin dalam artikel ilmiah yang berjudul “Kewarisan dalam Konteks Indonesia”, serta pendapat Ulama tentang pasal-pasal yang kontroversial yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, salah satunya adalah Pasal 189 tentang kewarisan kolektif seperti dalam hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam di Indonesia”.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam berjudul “*Syirkah al-Inān* dalam Pembagian Waris (Studi terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam)”, dimana Pasal 189 dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk *mu’āmalah māliyyah* yang didasarkan pada konsep *syirkah*, selain itu dalam penelitian ini juga dibahas secara terperinci terkait aplikasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam dalam konsep *syirkah*.

E. Kerangka Teoretik.

Ada beberapa ayat yang berbicara mengenai kewarisan dalam al-Quran. Jika dilihat secara keseluruhan, ayat yang berbicara tentang kewarisan tersebut dapat dibagi menjadi dua bagian penting, yaitu ayat-ayat kewarisan inti dan ayat-ayat kewarisan pendukung.⁶ Ayat-ayat tentang kewarisan inti adalah ayat-ayat yang menerangkan mengenai pokok pembagian kewarisan dalam al-Quran, ayat yang dapat diklasifikasikan dalam kelompok inti diantaranya adalah Surat *An-Nisā'* ayat 7, Surat *An-Nisā'* ayat 11, Surat *An-Nisā'* ayat 12, Surat *An-Nisā'* ayat 33, dan Surat *An-Nisā'* ayat 176.

Beberapa ayat diatas sangat jelas dan detail dalam membagi dan menunjuk siapa saja ahli waris yang mendapat bagian dari harta pusaka yang ditinggalkan, sehingga masuk dalam kategori ayat-ayat waris inti. Dengan adanya rincian ayat yang menerangkan mengenai ahli waris yang diikuti dengan penentuan besar bagian masing-masing untuk dimiliki penuh secara individu.

Sedangkan ayat-ayat waris pendukung adalah ayat-ayat yang berfungsi sebagai penjelas dan pendukung dari ayat-ayat waris inti tersebut. Ayat-ayat waris pendukung ini terdapat dalam beberapa surat, dalam surat *an-Nisā'* ayat 8, *an-Nisā'* ayat 9, *al-Baqarah* ayat 180, *al-Baqarah* ayat 240, *an-Nisā'* ayat 4 sampai 6, surat *an-Nisā'* ayat 2, surat *al-Anfāl* ayat 75, surat *al-Ahzāb* ayat 6 dan surat *al-Ahzāb* ayat 4 dan 5. Kesemua ayat dalam surat tersebut tidak berbicara mengenai

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 8.

kewarisan secara langsung tetapi bersinggungan dengan tata cara waris yang ada.⁷

Dari ayat-ayat al-Qur'an di atas lah kemudian para Ulama mengembangkan berbagai prinsip-prinsip dalam Hukum Kewarisan Islam dan juga metodologi untuk berijtihad mengingat kewarisan adalah salah satu bagian dari muamalah yang permasalahannya selalu berkembang dari waktu ke waktu mengingat Islam sudah tersebar di berbagai negara di penjuru dunia.

Jika melihat di Indonesia, Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam Hukum Kewarisan Islam pada masa sekarang adalah permasalahan kewarisan kolektif yang terdapat dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Pasal ini dapat dilihat dengan konsep *Syirkah* dalam *Fiqh al-Mu'āmalat*. *Syirkah* secara bahasa berarti *ikhtilāf* (bercampur) sedangkan menurut arti dalam istilah, para Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian secara istilahnya. Meskipun begitu ada benang merah yang dapat disimpulkan dalam berbagai perbedaan yang ada dalam definisi *syirkah* tersebut, yaitu sebuah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam modal atau harta dan keuntungan.

Dalam literatur *fiqh mu'āmalah*, dikenal beberapa jenis *syirkah*, diantaranya adalah *Syirkah Amlak* dan *Syirkah 'Uqūd*. *Syirkah Amlak* adalah apabila dua orang bekerja sama terhadap suatu barang tanpa akad baik secara *ikhtilārī* maupun *ijbarī*. *Syirkah amlak* dibagi menjadi dua, yaitu *Syirkah Amlak Ikhtiarī* dan *Syirkah Amlak Ijbarī*. Sedangkan

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 14-15.

Syirkah 'Uqūd adalah dua orang atau lebih yang melakukan akad untuk bekerja sama dalam modal dan keuntungan. *Syirkah 'Uqūd* juga dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah *Syirkah al-'Inān*, *Syirkah al-Muwāfaḍah*, *Syirkah al-'Abdān*, *Syirkah Wujūh* dan *Syirkah Muḍārabah*.

Keterkaitan dengan pembahasan pasal 189 Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dalam jenis *Syirkah Amlak Ijbarī* apabila harta pusaka pada pasal 189 Kompilasi Hukum Islam tersebut langsung dikelola tanpa dibagi berdasarkan bagian individual seperti aturan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam. Tetapi juga dapat dilihat dalam bentuk *Syirkah al-'Inān* apabila lahan pertanian dalam pasal tersebut dibagi terlebih dahulu sesuai dengan hukum kewarisan Islam dan dalam pengelolaannya dikelola secara bersama dengan ketentuan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan presentase bagian awal masing-masing.⁸

Selain itu, dalam analisis *Uṣūl al-Fiqh* juga dapat dikaitkan dengan konsep *al-'Urf* yang membahas permasalahan persinggungan adat dengan Hukum Islam, yang mana menurut ilmu *Uṣūl al-Fiqh*, *'Urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* yang diartikan sebagai kata *al-ma'rūf*, yaitu sesuatu yang sudah dikenal, sedangkan dari sisi istilah, yang dimaksud dengan *'urf* adalah segala sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan diulang berkali-kali sehingga tertanam dalam jiwa mereka dan dipandang baik menurut akal.

⁸Abdur Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 130-135.

Kata *'urf* juga mempunyai sebuah padanan kata dalam Ushul Fiqh yang menunjukkan kepada makna yang sama dengan makna *'urf*, yaitu *'ādat*. kata *'ādat* berasal dari kata *'āda-ya'ūdu* yang mengandung arti *takrīr* (pengulangan), secara istilah kata adat dalam *uṣūl fiqh* juga mempunyai makna yang hampir sama dengan *'urf* yaitu segala sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulan hidupnya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Kata dibiasakan dalam pengertian tersebut mengandung arti yang sama dengan *'urf* yaitu bahwa segala sesuatu yang dimaksud dalam *ta'rif* (definisi) tersebut telah dilakukan berulang kali oleh suatu masyarakat tertentu, hanya saja dalam arti istilah yang membedakan *'ādat* dengan *'urf*, dalam *'adat* tidak dimasukkan tolok ukur kebaikan dan keburukan seperti yang dimasukkan dalam pengertian *'urf*. Meskipun begitu para ahli hukum Islam sepakat bahwa kata *'urf* dan *'ādat* adalah sebuah sinonim (*mutarādif*).⁹ Hanya saja, dalam disiplin ilmu *Uṣūl al-Fiqh*, penggunaan kata *'urf* lebih populer dari pada kata *'ādat*, sehingga pembahasan *'urf* dalam *Uṣūl al-Fiqh* lebih mendalam dan sangat luas.

Dalam Ilmu *Uṣūl al-Fiqh*, *'urf* dibagi menjadi banyak jenis dan dapat dilihat dari berbagai segi. Jika dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu *'urf qaulī* dan *'urf fi'lī*. Apabila dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu *'urf 'ām* atau bias juga disebut *'urf* umum, dan *'urf al-khāṣ* atau biasanya disebut sebagai *'urf* khusus. Sedangkan jika dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, *al-'Urf* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *al-'Urf al-Fāsid* dan *al-Urf al-Ṣaḥīḥ*.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 410-412.

Masing-masing tersebut mempunyai konsekuensi, dimana *al-'Urf al-Fāsid* wajib ditolak dalam asimilasi dengan syariah karena *'Urf fāsid* adalah *'Urf* yang bertentangan dengan syari'at, tetapi *al-'Urf al-Ṣaḥīḥ* boleh diterima asal tidak bertentangan dengan syari'at dan prinsip-prinsip Islam.¹⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian.

Jenis-jenis penelitian sangat beragam dan sangat variatif apabila dilihat dari bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Dalam penelitian ini, apabila dilihat dari sumber data yang akan dicari, termasuk penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka berarti penelitian yang dilakukan dengan menelusuri fenomena-fenomena sosial dalam berbagai macam literatur-literatur yang ada, baik literatur itu berupa buku, perundang-undangan, dokumen-dokumen penting, surat-surat dan lain sebagainya. Jika dikontekskan dengan penelitian terkait kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam, maka penulis meneliti literatur-literatur terkait kewarisan Islam dan kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam. Baik berupa buku, perundang-undangan, maupun kitab-kitab ulama klasik yang terkait dengan topik.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 73

Sedangkan jika dilihat dari jenis data yang dikumpulkan, maka penelitian yang akan dilakukan penulis ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk nilai-nilai relatif. Bukan dengan mengumpulkan data-data yang bersifat absolut yang dapat dihitung menggunakan angka-angka.¹¹ Jika dilihat dalam tema penelitian kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam, berarti sifat kualitatif yang dimaksud karena yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang kesesuaian kewarisan kolektif yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dengan dasar-dasar ijtihad yang digunakan dalam Hukum Islam secara umum.

Jika dilihat berdasarkan tingkatannya, penelitian yang dilakukan penulis ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif-explanatory*, maksudnya adalah penelitian yang digunakan tidak hanya untuk menggambarkan secara cermat karakteristik-karakteristik dari fakta-fakta atau menjelaskan fenomena-fenomena tertentu, seperti fenomena sosial, tetapi juga untuk menguji hipotesis-hipotesis tertentu.¹² Penelitian ini menjelaskan mengenai kewarisan dalam Islam, serta hubungannya dengan kewarisan kolektif yang terdapat dalam pasal 189 Kompilasi Hukum Islam, dan menguji hipotesis apakah kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut sesuai atau tidak dalam hukum kewarisan Islam.

¹¹Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 112-113.

¹²Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 58.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang dilakukan penulis adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan mengelaborasi fakta-fakta ataupun masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Fakta-fakta yang dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan aturan-aturan kewarisan dalam Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan permasalahan-permasalahan yang dimaksud dapat berupa perdebatan Ulama atau pendapat ahli hukum mengenai hal tersebut. Selain itu penelitian ini juga menganalisa fakta-fakta maupun permasalahan yang ada dengan menggunakan sudut pandang tertentu. Sudut pandang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sudut pandang Hukum Islam.

3. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Maksudnya adalah dengan mengaitkan dan menganalisis permasalahan mengenai kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam ini dengan nash-nash al-Quran dan al-Hadits serta beberapa pendapat Ulama-Ulama Fiqih Klasik mengenai topik tersebut. Selain itu juga dihubungkan dengan teori-teori *Ushūl al-Fiqh* dan Kaidah-Kaidah Fiqhiyah untuk menghasilkan sebuah analisis yang komprehensif.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan kewarisan Islam dan kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam, berupa buku-buku, kitab-kitab klasik maupun peraturan-peraturan yang terkait dengannya. Teknik dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data primer atau utama.

5. Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, sedangkan alur berfikir yang digunakan adalah alur berfikir induktif, yaitu pola berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum.¹³

¹³Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm., 38.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara integral mengenai penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan gambaran dengan menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, dimulai dengan menyajikan apa yang menjadi alasan ditelitinya topik ini dengan menulis latar belakang masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengemukakan pokok permasalahan yang menegaskan apa yang menjadi fokus penelitian ini. Setelah ditulis pokok permasalahan, dijelaskan pula tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk melihat bagaimana peran dan fungsi penelitian ini terhadap ilmu pengetahuan maupun masyarakat, selanjutnya dibahas mengenai telaah pustaka untuk melihat dan memperkaya penelitian dengan penelitian yang mempunyai kaitan erat dengan penelitian ini. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kerangka teoretik untuk mengetahui sudut pandang yang digunakan dalam penelitian ini serta teori apa yang digunakan sebagai alat bedah untuk menjawab pertanyaan pada pokok permasalahan penelitian. Metode Penelitian juga disertakan dalam pembahasan selanjutnya untuk menerangkan secara detail mengenai bagaimana mekanisme penelitian yang akan dilakukan, dan yang terakhir untuk menutup bab pertama ini disajikan pula sistematika pembahasan untuk melihat gambaran umum mengenai apa saja yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab Kedua: berupa kerangka teoretik yang dijadikan sebagai alat pembedah dalam penelitian ini. Dalam bab ini dibahas mengenai konsep Kewarisan dalam Islam secara umum dalam pembahasan lima subbab. Subbab pertama membahas mengenai pengertian kewarisan dalam Islam, subbab kedua membahas mengenai dasar hukum kewarisan dalam Islam, subbab ketiga membahas mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam, subbab keempat membahas mengenai rukun dan syarat dalam kewarisan Islam, subbab kelima membahas mengenai *syirkah* yang akan digunakan untuk membantu menguraikan permasalahan dalam penelitian ini dan subbab terakhir membahas mengenai '*Urf*'.

Bab Ketiga: dalam bab ketiga ini dibahas mengenai gambaran umum tentang Kewarisan Kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan dalam bab ketiga ini dibahas lebih rinci dalam lima subbab yang terdiri dari: subbab pertama membahas mengenai sejarah Kompilasi Hukum Islam, subbab kedua membahas mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Subbab ketiga membahas mengenai problematika hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam, serta subbab keempat membahas mengenai hukum kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab Keempat: bab ini membahas mengenai analisis bab kedua dan bab ketiga. Sehingga bab ini bahasan bab ini adalah mengenai analisis hukum Islam terhadap kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam bab ini akan memuat tiga subbab pembahasan yaitu subbab pertama mengenai pengaruh adat terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam, subbab kedua membahas mengenai pengaruh undang-undang agraria terhadap Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam

serta subbab ketiga membahas mengenai kewarisan kolektif dalam Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam sebagai *Syirkah al-'Inān* serta subbab terakhir membahas mengenai Kewarisan Kolektif sebagai *'Urf Ṣaḥīḥ*.

Bab Kelima: bab ini berisi mengenai penutup penelitian. Dalam menutup penelitian ini disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai kewarisan kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam ini serta saran-saran mengenai penelitian ini agar dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari karya ini diantaranya bahwa Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam yang dalam beberapa literatur disebut pasal kewarisan kolektif, sesuai dengan hukum Islam apabila dikembalikan pada konsep sistem waris Islam dengan tetap membagi secara individual tanah tersebut dalam bentuk saham untuk kemudian mengelolanya dalam bentuk *syirkah* seperti yang ada dalam fikih *mu'āmalat*.

Syirkah yang digunakan untuk mengelola lahan pertanian tersebut adalah *syirkah al- 'inān* karena jumlah modal masing-masing ahli waris dalam tanah pertanian tersebut tidak sama. Sebelum akad *syirkah al- 'inān* dalam pengelolaan pertanian ini dibentuk terlebih dahulu ahli waris harus membagi harta waris menjadi saham untuk kemudian menyesuaikan dengan syarat dan rukun dalam *syirkah al- 'inān*.

Mengenai permasalahan jenis tanaman yang akan ditanam harus disepakati bersama ketika akad *syirkah* dibuat. Selain saham masing-masing tanah pertanian, modal yang dikumpulkan untuk mengelola lahan pertanian tersebut adalah beban-beban yang diperkirakan akan timbul seperti pupuk, gaji penggarap dan lain-lain yang juga akan ditentukan pada awal akad *syirkah*. Keuntungan ketika panen dapat didasarkan atas kesepakatan yang telah dibuat pada waktu akad *syirkah*, sedangkan kerugian dapat ditanggung sesuai dengan jumlah masing-masing saham.

B. Saran-saran.

Dalam menyusun skripsi ini penulis mempunyai beberapa saran-saran dalam kaitannya dalam permasalahan kewarisan kolektif ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 189 dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan pasal yang sangat singkat. Singkat karena hanya terdiri hanya satu pasal dan dua ayat, apalagi dalam pasal tersebut mengandung materi yang terlihat baru dan butuh banyak penjelasan, sehingga seharusnya menjabarkan materi pasal dalam penjelasan pasal juga penting. Materi yang harus dijabarkan dalam pasal tersebut ataupun dalam penjelasannya seharusnya meliputi bagaimana aplikasi sistem kewarisan tersebut, apakah disesuaikan dengan akad *syirkah* atau menggunakan akad yang lainnya, penjelasan mengenai kenapa perlu kebijakan tersebut diambil dan dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, lalu bagaimana kaitannya dengan konsep kewarisan Islam apakah akan disesuaikan atau akan menggunakan konsep yang baru.
2. Karena pasal yang singkat juga tidak diuraikan mengenai mekanisme penerapan kewarisan lahan pertanian dalam pasal tersebut, sehingga pasal tersebut dapat menimbulkan pelbagai interpretasi dan kebingungan terkait dengan penerapan di lapangannya. Sehingga saran penulis adalah untuk memperjelas dengan memberikan pasal-pasal penjelas seperti yang diterangkan penulis di atas atau jika dirasa fungsi pasal tersebut sudah tidak sesuai dengan zaman dapat dihapuskan dan diganti dengan kebijakan baru yang dirasa lebih bermanfaat untuk masa sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an.

Kementrian Urusan Agama Islam Wakaf Dakwah dan Bimbingan Islam Arab Saudi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, alih bahasa oleh Hasbi Ash-shiddiqi, dkk, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis.

Bukhārī, Al-Imam al-, *Ṣahīh Bukhārī*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2009.

Majah, Ibnu, *Ṣahīh Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa oleh Ahmad Taufiq Abdurrahman, 2 jilid, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Majjah, Abu Abdillah Ibnu, *Sunan Ibnu Majjah*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2009.

Tirmidzi, Al-Imam At-, *Terjemah Sunan Tirmidzi*, alih bahasa oleh Moh Zuhri dkk, 3 jilid, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

Sijistani, Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy'at As-, *Sunan Abī Dāwud*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 2008.

-----,
Sunan Abī Dāwud, Amman: A'laam, 2003.

C. Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Akademik, Pokja, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Amruzi, Fahmi al-, *Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.

-----, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2010.

Arifi, Ahmad, *Istinbath Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam*, Laporan Penelitian, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Arpani, Wasiat Wajibah dan Penerapannya (tnp: tnp, tt),

Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam di Indonesia*, Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.

Chanafi, Imam, *Kewarisan Kolektif Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Perbandingan)*, Skripsi S1, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2001.

Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.

Ghazali, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Ibrahim, Adi Candra, *Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam dalam Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian yang Kurang dari 2 (dua) ditinjau dari*

- Maşlahah Mursalah (Pandangan Hakim Agama Kraksaan)*, Skripsi S1, Malang: Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2017.
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- MK, Anshory, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2013.
- , *FiqhEkonomiSyariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Munawar, Ishak, Teori Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam (tnp: tnp, tt).
- Muslich, Ahmad Wardi, *FiqhMuamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010..
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization Tradition and Identity*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam al-Qur'an*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1971.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Shabuni, Syaikh Muhammad Ali Ash-, *Hukum Waris*, Alih Bahasa: Abdul Hamid Zahwan (Solo: Pustaka Mantiq, 1994.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Fiqhul Mawarits*,Jakarta: Bulan Bintang, 1973..

- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- , *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.
- , *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- , *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Thaher, Asri Sistem Pewarisan Kekkerabatan Patrilineal dan Perkembangannya di Kecamatan Banuhampu Pemerintah Kota Agam Propinsi Sumatra Barat”, Tesis S2, Universitas Diponegoro Semarang, 2006.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia*, Bandung: Marja’, 2014.
- Wulandari, Retno, *Hukum Waris Islam dalam Masyarakat Minangkabau*, Laporan Penelitian, Universitas Trisakti Jakarta
- Yuliatin, *Kewarisan dalam Konteks Indonesia*, Artikel Ilmiah, IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, tt.
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, 4 jilid, Depok: Gema Insani Press, 2011.
- Zuhroh, Fatimah, “Pengaruh Mazhab Syafi’i terhadap Hukum Kewarisan di Indonesia”, *Artikel Ilmiah*, ttp, tnp, tt.

D. Lain-lain:

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2010.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1996.

Syamsuddin, RH, Pembagian Waris Kolektif (Studi Kasus di Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemalang, Jawa Tengah), Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2015.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.